

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi berdasarkan pada dakwaan Oditur Militer yang berpedoman pada Pasal 105 sampai 109 KUHPM, dan bukti-bukti yang terkumpul dalam persidangan sebagai acuannya. Terbukti dengan penerapan sanksi pidana yang dilakukan Hakim terhadap ketiga kasus insubordinasi dari tahun 2014 sampai 2015 yang dilakukan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Hakim menerapkan sanksi terhadap ketiga kasus insubordinasi yang termuat dalam tabel III dan IV adalah sebagai berikut:
  - a. Terhadap Putusan Nomor 75-K/PM II-11/AD/IX/2014, Hakim menjatuhkan sanksi penjara selama 4 bulan. Hal ini berpedoman pada dakwaan Oditur dengan mendakwakan Terdakwa Pasal 106 ayat (1) KUHPM.
  - b. Terhadap Putusan Nomor 62-K/PM II-11/AD/VII/2015, Hakim menjatuhkan sanksi penjara selama 10 bulan. Hal ini berpedoman pada dakwaan Oditur dengan mendakwakan Terdakwa Pasal 105 ayat (1) *jo* (2) dan 103 ayat (1) KUHPM.
  - c. Terhadap Putusan Nomor 37-K/PM II-11/AD/IV/2015, Hakim menjatuhkan sanksi penjara selama 8 bulan, Hal ini berpedoman pada

dakwaan Oditur dengan mendakwakan Terdakwa Pasal 105 ayat (1) jo (2) KUHPM.

Dapat diamati dari ketiga kasus yang ada di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap ketiga kasus yang diputusnya.

2. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana Insubordinasi dengan tiga cara yaitu dengan upaya, yaitu:

- a. Upaya Preemptif dengan cara atasan TNI meladani suatu Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Bawahannya, menerapkan suatu Asas Komando Kepada Bawahannya, atasan selalu memberikan pengarahan kepada bawahannya, atasan melakukan pendekatan terhadap personil bawahannya. atasan mengingatkan bawahannya untuk berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang ada, atasan harus berjiwa loyal kepada diri sendiri dan bawahannya.
- b. Upaya Preventif dengan cara seorang atasan yang merasakan perilaku yang dirasakan janggal terhadap bawahannya segera menyerahkannya kepada ANKUM untuk dibina.
- c. Upaya represif dengan tiga alternatif yaitu Hukum Administrasi Militer, Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer.

## **B. Saran**

1. Terhadap Hakim apabila menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana insubordinasi harus memperhatikan dakwaan Oditur dan

segala yang terbukti dalam persidangan. Sehingga memudahkan dalam penerapan sanksinya, dan demi penegakan hukum yang adil dalam amar putusannya, selain itu harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, juga faktor meringankan dan memberatkan dari pelaku tindak pidana insubordinasi.

2. Agar upaya dalam menanggulangi tindak pidana insubordinasi berjalan sebagaimana mestinya maka terhadap atasan, dan atasan harus lebih dekat dengan bawahannya, sehingga upaya preemtif dan preventif dalam menanggulangi tindak pidana insubordinasi berjalan sebagaimana mestinya.
3. Terhadap prajurit TNI agar tidak terjerumus dari tindak pidana insubordinasi maka harus menanamkan sikap Disiplin Prajurit yaitu dengan cara menghayati Sumpah Prajurit dan Sapta Marga yang berlaku di kalangan militer, dan mengetahui hukuman yang berlaku apabila ia melakukan tindak pidana insubordinasi dengan memetik pelajaran dari rekannya yang pernah terkena upaya represif atas tindakan insubordinasi yang dilakukannya.